

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Overeenkomst*, yang berasal dari kata kerja *overeenmoen*, yang berarti setuju atau sepakat. Para ahli hukum di Indonesia masih memiliki perbedaan pendapat mengenai istilah untuk menerjemahkan *overeenkomst* tersebut ke dalam Bahasa Indonesia, yakni persetujuan dan perjanjian.

R. Setiawan menggunakan istilah “persetujuan” untuk menerjemahkan *overeenkomst* karena istilah itu lebih tepat jika dilihat dari asal katanya yang lebih mencerminkan kata sepakat sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut KUHPerduta⁴. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo juga menerjemahkan kata *overeenkomst* sebagai perjanjian⁵. Begitu pula dengan Utrecht yang menggunakan istilah “perjanjian” untuk menerjemahkan *overeenkomst*.⁶ KUHPerduta menggunakan istilah perjanjian untuk menerjemahkan *overeenkomst*.

Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerduta tentang Perikatan yang terdiri dari 20 (dua puluh) bab yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum adalah ketentuan yang berlaku bagi semua perikatan

⁴ R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta: Bandung, hlm. 2.

⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta, hlm. 96.

⁶ R. Setiawan, *op.cit*, hlm 1.

yang termuat dalam Bab I sampai dengan Bab IV KUHPerdota. Ketentuan khusus adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian khusus atau perjanjian bernama yang termuat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdota.

Pasal 1313 KUHPerdota disebutkan bahwa perjanjian dapat diartikan adanya janji antara seorang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal, dan dengan adanya hubungan hukum antara seseorang atau lebih itu timbullah perikatan, karena pihak yang satu terikat dengan pihak yang lain demikian juga sebaliknya. Rumusan perjanjian pada Pasal 1313 KUH Perdata ini oleh para ahli hukum dianggap memiliki banyak kekurangan disatu pihak terlalu luas dan pihak lain kurang lengkap.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber lainnya yaitu Undang-Undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang

bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum.

Ada dua macam teori yang membahas tentang definisi perjanjian. Doktrin teori lama menyebutkan, yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum yang berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Melihat definisi tersebut telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum. Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama yaitu:

- a. Adanya suatu perbuatan hukum;
- b. Perbuatan hukum tersebut terjadi karena adanya kerjasama antara dua orang atau lebih;
- c. Adanya persesuaian kehendak dari beberapa orang;
- d. Persesuaian kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai itu harus saling tergantung antara satu dengan lainnya.
- e. Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
- f. Akibat hukum itu untuk kepentingan pihak yang satu atas beban pihak yang lain atau timbal balik;
- g. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan atau dinyatakan.⁷

Perjanjian memiliki beberapa unsur di dalamnya. Unsur-unsur yang ada disana dapat kita kelompok-kelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut⁸:

⁷ Salim, H.S, 2003, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Binacipta, Jakarta, hlm. 25.

⁸ J. Satrio, 2006, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 20.

a. Unsur *Essensialia*

Essensialia adalah unsur perjanjian yang harus selalu ada di dalam suatu perjanjian. Unsur *essensialia* merupakan unsur mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada.

Contohnya : dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur *Naruralia*

Naturalia adalah unsur perjanjian meskipun tidak diperjanjikan atau diatur oleh para pihak dalam perjanjian tapi dianggap ada karena undang-undang yang mengaturnya. Contohnya menanggung cacat tersembunyi bagi penjual.

c. Unsur *Accidentalialia*

Accidentalialia adalah unsur perjanjian apabila dimaksudkan dalam perjanjian harus disebut dalam perjanjian atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

Contohnya : pengaturan mengenai denda keterlambatan dalam klausul di perjanjian jual beli angsuran.

Menurut Prof Sudikno, perjanjian adalah “hubungan hukum antara kedua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat/ menimbulkan suatu akibat hukum”.⁹

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang ditulis atau diucapkan.¹⁰ Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan sedangkan definisi perikatan itu sendiri adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang, atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹¹

2. Asas-asas Perjanjian

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya mendasari pembentukan peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata " asas " diartikan sebagai " *principle* ", sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada tiga pengertian kata " asas":

⁹ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 97.

¹⁰ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 1.

- a. Hukum dasar,
- b. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) dan
- c. Dasar cita- cita. peraturan konkret (seperti undang- undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim dan pelaksanaan hukum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa asas perjanjian adalah latar belakang atau aturan dasar yang mendasari pengaturan mengenai perjanjian. Dalam perjanjian dikenal beberapa asas, antara lain :

a. Asas Konsensualisme

Dasar hukumnya adalah Pasal. 1320 butir 1 KUHPerdara. Asas ini berhubungan dengan saat lahirnya perjanjian. Perjanjian lahir dengan adanya kata sepakat mengenai *essentialia* perjanjian. Kata sepakat terjadi ketika ada persesuaian kehendak atau persesuaian kemauan antara para pihak dengan bertemunya penawaran dan penerimaan. Dalam beberapa literatur, sepakat juga disebut sebagai adanya perizinan yang bebas. Kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan, karena kemauan yang disimpan dalam hati sanubari tidaklah berarti di dalam hukum. Lahirnya sepakat tersebut yaitu pada saat pernyataan kemauan. Ada lima cara terjadinya pernyataan persesuaian kehendak, yaitu dengan :

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan

3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.

Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.

4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya

5) Diam atau membisu asal dapat diterima oleh pihak lawannya.¹²

Isyarat tubuh atau juga secara diam-diam misalnya jika seseorang naik bus. Secara diam-diam telah meletakkan kewajiban pada penumpang untuk membayar harga karcis dan bagi kondektur untuk mengantar ke tempat tujuan. Dalam pelaksanaannya seperti disebutkan diatas, untuk lahirnya perjanjian atau sepakat tidak diperlukan formalitas-formalitas tertentu. Sepakat atau kemauan yang bebas tersebut sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada atau ada kemungkinan dibatalkan jika perjanjian itu terjadi karena paksaan, kekhilafan ataupun penipuan. Hampir seluruh perjanjian dalam Buku III KUHPerdara merupakan perjanjian konsensual. Pengecualian terhadap asas ini ialah pada perjanjian formil. Perjanjian formil adalah perjanjian yang dalam pembuatannya menggunakan formalitas-formalitas tertentu sesuai dengan undang-undang atau diadakan secara tertulis misalnya perjanjian perdamaian. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang tidak hanya memerlukan kata sepakat saja, tetapi juga mensyaratkan adanya penyerahan atas benda yang menjadi objek perjanjian. Bahwa perjanjian

¹² Sudikno Mertokusumo, 1987, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 7

itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Misalnya jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa. Pada perjanjian jual-beli, bila sudah terjadi kesepakatan mengenai barang dan harga maka perjanjian itu sudah lahir dengan segala akibat hukumnya.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Dasar hukumnya adalah Pasal 1338 KUHPerduta. Hal ini dapat dilihat dengan digunakannya kata-kata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya“. Asas ini berkaitan dengan isi, bentuk, dan jenis perjanjian. Perjanjian dilakukan untuk membuat alat bukti ketika melakukan kerja sama dengan orang lain.

Asas kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;

Setiap orang bebas untuk melakukan kerja sama dengan orang lain atau bekerja sendiri, sehingga jika orang tersebut mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak perlu membuat perjanjian.

- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;

Setiap orang bebas memilih dengan siapa ingin bekerja sama atau mengikatkan diri.

3) Bebas menentukan isi atau klausal perjanjian;

Setiap orang bebas menentukan isi perjanjian, namun terbatas karena terdapat 3 hal yang tidak boleh dilakukan berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, antara lain:

- a) Perjanjian tidak boleh mengenai hal-hal yang dilarang undang-undang,
- b) Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum,
- c) Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusialaan.

Perjanjian yang dilakukan dengan melanggar ketentuan diatas mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Kebebasan ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat klausul apapun dalam perjanjian. Buku III KUHPerdata bersifat terbuka sehingga sebagian besar ketentuan di dalamnya merupakan ketentuan pelengkap, yaitu bahwa:

- a) Melengkapi apabila perjanjian yang dibuat para pihak kurang lengkap.
- b) Dapat disimpangi apabila para pihak telah membuat ketentuan sendiri.

4) Bebas menentukan bentuk perjanjian;

Perjanjian bebas dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Perjanjian dalam bentuk tertulis dapat dibuat dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Akta otentik memiliki ciri, antara lain: dibuat dengan campur tangan pejabat yang berwenang, bentuknya

ditentukan oleh undang-undang, dan harus dibuat di wilayah kerja pejabat yang bersangkutan. Akta yang dibuat di luar wilayah kerja akan menghilangkan sifat otentisitas sehingga menjadi akta di bawah tangan meskipun dibuat oleh notaris.

Akta otentik dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Akta Pejabat : adalah suatu akta yang pada proses pembuatannya seorang pejabat umum melaporkan apa yang dilihat dan apa yang didengar sendiri atau apa yang diperolehnya dari dokumen resmi. Contoh : Berita Acara RUPS sebuah PT
- b) Akta para pihak : adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak sendiri, notaris hanya bertindak sebagai saksi. Akte tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Contoh: Akta Jual Beli Tanah, Akta Sewa Menyewa.

5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹³

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUHPerdara yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya, kecuali terhadap Pasal-Pasal tertentu yang sifatnya memaksa. Hal ini sesuai dengan hukum perjanjian yang

¹³ R.M Suryodiningrat, 1985, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, hlm.16.

menganut sistem terbuka. Perkembangan hukum yang semakin dinamis dan semakin kompleks membuat hubungan hukum perjanjian antar manusia juga semakin bertambah, sehingga pengaturan dalam undang-undang juga tidak ada. Kenyataan tersebut yang menjadikan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian sangat penting, karena setiap perjanjian yang telah memenuhi syarat sah dengan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum maka sah disebut sebagai perjanjian.

Jadi asas kebebasan berkontrak dipengaruhi oleh Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdato. Yakni tidak bebas mutlak, tetapi tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian dan juga tidak melanggar kausa yang dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, ada banyak sekali jenis perjanjian yang kemudian dibagi menjadi dua golongan besar yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang sudah diatur secara khusus oleh pembentuk undang-undang dan diberi nama resmi. Perjanjian bernama terdiri dari

- 1) Perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata Bab V — XVIII. Contohnya: jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian kerja, persekutuan perdata, badan hukum. Hibah, penitipan barang, pinjam-pakai, pinjaman-pakai habis, bunga

tetap, persetujuan untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung dan perdamaian

- 2) Perjanjian yang diatur dalam undang-undang khusus. Contoh: perseroan terbatas, perjanjian pengangkutan udara, koperasi, dan yayasan.

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang belum ada hukum tambahannya sehingga kita boleh memberikan nama pada perjanjian tersebut misalnya perjanjian bagi hasil, perjanjian hutang, leasing, waralaba dan sebagainya

Kebebasan berkontrak dibatasi dengan peraturan umum yang tercantum dalam Pasal 1337 KUHPerdara juga dibatasi dengan peraturan khusus yang tercantum dalam peraturan-peraturan pemaksa atau dibatasi dalam perjanjian itu sendiri.

c. Asas mengikatnya suatu perjanjian (*Pacta Sun Servanda*)

Setiap orang yang membuat perjanjian, terikat untuk memenuhi kontrak tersebut yang berisi janji-janji dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Asas ini berhubungan erat dengan akibat hukum suatu perjanjian. Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dalam kalimat "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." tersebut mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung arti bahwa para pihak wajib

mentaati dan melaksanakan perjanjian tersebut. Lebih jauh, pihak yang satu tidak dapat melepaskan diri secara sepihak dari pihak lain.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa asas *pacta sunt servanda* ini adalah merupakan asas kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) yang menyatakan bahwa “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Asas kepastian hukum ini dapat dipertahankan sepenuhnya apabila dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak seimbang dan masing-masing pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

d. Asas Itikad Baik

Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan. Itikad baik memiliki 2 (dua) arti :

- 1) Itikad baik dalam arti subyektif adalah sikap batin atau kejujuran. Hal ini terkait dengan kejujuran seseorang pada saat dimulainya hubungan hukum.
- 2) Itikad baik dalam arti obyektif adalah perilaku yang dapat dilihat oleh orang. Perjanjian dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada norma kepatutan dan kesusilaan.

Itikad baik yang dimaksud oleh Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara ialah itikad baik dalam arti obyektif. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan kepatutan dan kesusilaan sebagai itikad baik dalam arti obyektif.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas ini berhubungan dengan subyek dalam perjanjian. Asas kepribadian dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan suatu perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Maksud dari ketentuan itu adalah untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingannya sendiri. Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Jadi, perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Pengecualian terhadap berlakunya asas kepribadian yaitu mengenai janji untuk kepentingan pihak ketiga (*derdenbeding*) yang diatur di dalam Pasal 1317 KUHPerdara. Janji untuk kepentingan pihak ketiga hanya

mungkin dalam hal jika seseorang memberi sesuatu kepada orang lain dan jika seseorang dalam perjanjian membuat sesuatu janji untuk kepentingan diri sendiri yang harus diartikan sebagai menuntut sesuatu hak bagi diri sendiri.

Ketentuan Pasal 1318 KUHPerdara, merupakan perluasan terhadap asas kepribadaian mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yaitu meliputi ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak secara khusus dari padanya. Hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian diwarisi pula oleh para ahli warisnya. Hak yang secara khusus diperoleh ahli waris tersebut, hanya diperoleh hak-hak saja sedangkan kewajibannya tidak berpindah dari pihak yang mengadakan perjanjian.

3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Syarat-syarat sahnya perjanjian ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, adalah sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Sepakat berarti ada kesesuaian kehendak antara dua pihak yang mengadakan hal-hal pokok dari perjanjian. Namun kesamaan kehendak saja belum melahirkan perjanjian, karena kehendak tersebut harus diutarakan, harus nyata bagi orang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain.¹⁴

¹⁴ J.Satrio, *op.cit*, hlm. 129.

Macam-macam teori kesepakatan antara lain :

- 1) Teori Pernyataan (*Utingstheorie*), kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena dianggap kesepakatan terjadi secara otomatis.
- 2) Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
- 3) Teori Pengetahuan (*Vernemingsstheorie*), kesepakatan terjadi apabila yang menawarkan itu mengetahui adanya penerimaan, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
- 4) Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Sebelum diterimanya jawaban atas tawaran tersebut, kata sepakat dianggap belum terjadi, sehingga persyaratan untuk sahnya suatu kontrak dianggap belum terpenuhi.

Sepakat yang dimaksud adalah mengenai *essentialia* perjanjian, yaitu sepakat yang bebas, artinya sepakat yang terjadi bukan karena adanya hal-hal sebagai berikut :

1) Kekhilafan (*dwaling*)

Kekhilafan ada dua macam :

- a. *Error in persona* yaitu ..khilaf dengan siapa seseorang mengikatkan diri.
- b. *Error in substansia* yaitu kekhilafan dengan barang yang dijadikan objek perjanjian.

2) Paksaan (*dwang*)

Paksaan (*dwang*) yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1324 KUHPerdara telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa menakutkan salah satu pihak, merugikan harta kekayaan, dan kekayaannya terancam dengan kerugian yang nyata.

3) Penipuan (*bedrog*)

Yaitu diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdara yaitu bila terdapat tipu muslihat yang digunakan oleh salah satu pihak sedemikian rupa, terang, dan nyata sehingga pihak yang lain tidak akan mau mengadakan suatu perjanjian jika pihak yang melakukan penipuan itu tidak menggunakan tipu muslihatnya. Penipuan tidak cukup hanya dengan kata-kata saja, tetapi harus disertai dengan tindakan-tindakan tertentu.

4) Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van de omstandigheden*)

Penyalahgunaan keadaan terjadi kalau salah satu pihak dalam perjanjian berdasarkan keunggulan secara ekonomis

memaksakan kehendaknya atau melakukan suatu tekanan kepada pihak lain untuk menyetujui perjanjian.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Dalam Pasal 1329 KUHPerdara dinyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Dalam Pasal 1330 sub 2 KUHPerdara disebutkan bahwa yang termasuk orang yang tidak cakap adalah semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang untuk membuat sebuah perjanjian tertentu. Orang-orang yang tidak cakap tersebut antara lain :

1. Orang yang belum dewasa

Pasal 330 KUHPerdara dinyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dinyatakan dalam Pasal 47 bahwa anak yang belum dewasa adalah yang belum mencapai 18 tahun. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa anak adalah mereka yang berumur kurang dari 18 tahun. Pengaturan lain yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) Tentang Perlindungan Anak bahwa seorang anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, dan yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dalam Pasal 39 ayat (1) menyebutkan batas

kedewasaan adalah 18 tahun atau telah menikah ,berdasarkan asas "*lex apriori derogat lex posteori*" (hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama) jadi berdasarkan hal tersebut maka batas usia kedewasaan 18 tahun atau sudah menikah tersebut yang dipakai. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

2. Orang-orang yang berada dibawah pengampuan

Dasarnya yaitu Pasal 433 KUHPdata, yaitu karena gila, dungu, mata gelap, lemah akal dan pemborosan.¹⁵

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan objek perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berjanji atau dalam hal para pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dalam perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas, ditentukan jenisnya, jumlah boleh tidak ditentukan (disebutkan) tetapi asal dapat dihitung dan ditetapkan, demikian

¹⁵ *Ibid*, hlm. 283.

ditentukan oleh Pasal 1333 KUHPerdato. Kemudian oleh Pasal 1332 KUHPerdato dikatakan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan objek perjanjian.

Suatu hal tertentu sebagai salah satu syarat perjanjian jika tidak terpenuhi dalam perjanjian maka perjanjian itu dikatakan batal demi hukum (*nuul and void*). Sesuai dengan syarat obyektif suatu hal tertentu tersebut maka bila tidak dipenuhi perjanjian batal demi hukum. Pengertian hal tertentu dalam hukum perikatan adalah prestasi (kewajiban yang mesti dipenuhi oleh ke dua pihak atau lebih) yang terjadi dalam perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdato prestasi itu dapat berupa:

1. Menyerahkan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Apa yang ditegaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdato, bukanlah bentuk prestasi melainkan cara melakukan prestasi itu. Bentuk prestasi yang sebenarnya adalah barang yang mesti diserahkan, jasa dengan cara berbuat sesuatu, dan berdiam diri untuk tidak berbuat sesuatu
Syarat-syarat prestasi :

1. Tertentu atau setidaknya dapat ditentukan;
2. Objeknya diperkenankan oleh hukum;
3. Dimungkinkan untuk dilaksanakan.

b. Suatu sebab yang halal

Undang-Undang pada dasarnya tidak memberikan pengertian kata “sebab”. Kata “sebab” ini ditafsirkan oleh yurisprudensi yang berarti isi atau maksud dari suatu perjanjian. Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 hingga Pasal 1337 KUHPerdota. Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir agar suatu perjanjian sah. Mengenai syarat ini, Pasal 1335 KUHPerdota menyatakan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Jadi, yang dimaksud dengan sebab dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.

Selanjutnya dalam Pasal 1336 KUHPerdota menyatakan bahwa “Jika tidak dinyatakan suatu sebab tetapi ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain selain daripada yang dinyatakan itu, perjanjian adalah sah”. Jadi, jelas dapat kita lihat bahwa memang pada dasarnya undang-undang tidak pernah mempersoalkan apakah yang menjadi alasan atau dasar dibentuknya perjanjian tertentu, yang ada diantara pihak.

Adanya sebab yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketirban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Pasal 1337 KUHPerdota menyatakan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau

apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dengan demikian, undang-undang tidak mempersoalkan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai.

Syarat (1) dan (2) disebut syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat (3) dan (4) disebut syarat obyektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. Sedangkan perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian dibatalkan.

4. Wanprestasi

Perkataan Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.¹⁶ Klausula wanprestasi merupakan suatu hal yang penting untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian. R. Subekti menguraikan arti dari kata wanprestasi sebagai berikut, apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukan maka dikatakan bahwa ia melakukan wan prestasi. Ia adalah alpa atau lalai atau bercidera janji, atau juga ia melanggar perjanjian yaitu apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Menurut R. Setiawan, *wanprestasi* adalah apabila seorang debitur lalai tidak memenuhi kewajibannya, atau terlambat memenuhinya, atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan. Menurut R. Setiawan, ada 3 bentuk wanprestasi yaitu :¹⁷

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Terlambat memenuhi prestasi
- c. Memenuhi prestasi tapi tidak baik

Wanprestasi menurut Abdul Kadir Muhamad mempunyai arti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian.¹⁸ Misalnya seorang debitur disebutkan dalam keadaan *wanprestasi* maka dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi

¹⁶ Subekti, hukum *Perjanjian...*, Op. Cit, hlm. 45.

¹⁷ R. Setiawan, *Op. Cit*, hlm. 17-18.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 20.

perjanjian telah terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut yang sepatutnya.

Wanprestasi (*default* atau *non fulfilment*, ataupun yang disebutkan juga dengan istilah *breach of contract*) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.¹⁹

Pada umumnya debitur dikatakan wanprestasi manakala ia karena kesalahannya sendiri tidak melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Menurut R. Subekti, melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya juga dinamakan wanprestasi.²⁰

Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya disebabkan karena ada kesalahan dari debitur dan mungkin juga tidak ada kesalahan dari debitur. Jika debitur tidak memenuhi kewajiban karena ada kesalahan disebut wan prestasi.²¹ Ada 3 (tiga) unsur adanya kesalahan, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan
- b. Debitur dapat menduga akibatnya
- c. Dapat dipertanggung jawabkan yaitu debitur adalah dalam keadaan cakap

¹⁹ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 87-88.

²⁰ R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 45.

²¹ Purwahid Patrik, *Op. Cit.*, hlm. 10.

Perkataan Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.²² Klausula wanprestasi merupakan suatu hal yang penting untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian. R. Subekti menguraikan arti dari kata wanprestasi sebagai berikut, apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukan maka dikatakan bahwa ia melakukan wan prestasi. Ia adalah alpa atau lalai atau bercidera janji. Atau juga ia melanggar perjanjian yaitu apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Menurut R. Setiawan, *wanprestasi* adalah apabila seorang debitur lalai tidak memenuhi kewajibannya, atau terlambat memenuhinya, atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan. Menurut R. Setiawan, ada 3 bentuk wanprestasi yaitu .²³

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Terlambat memenuhi prestasi
- c. Memenuhi prestasi tapi tidak baik

Wanprestasi menurut Abdul Kadir Muhamad mempunyai arti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian.²⁴ Misalnya seorang debitur disebutkan dalam keadaan *wanprestasi* maka dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi

²² Subekti, hukum *Perjanjian...*, Op. Cit, hlm. 45.

²³ R. Setiawan, *Op. Cit*, hlm. 17-18.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 20.

perjanjian telah terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut yang sepatutnya.

Wanprestasi (*default* atau *non fulfilment*, ataupun yang disebutkan juga dengan istilah *breach of contract*) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.²⁵

Pada umumnya debitur dikatakan wanprestasi manakala ia karena kesalahannya sendiri tidak melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Menurut R. Subekti, melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya juga dinamakan wanprestasi.²⁶ Yang menjadi persoalan adalah sejak kapan debitur dapat dikatakan wanprestasi. Mengenai hal tersebut perlu dibedakan wujud atau bentuk prestasinya. Sebab bentuk prestasi ini sangat menentukan sejak kapan seorang debitur dapat dikatakan telah wanprestasi.

Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya disebabkan karena ada kesalahan dari debitur dan mungkin juga tidak ada kesalahan dari debitur. Jika debitur tidak memenuhi kewajiban karena ada kesalahan disebut wanprestasi.²⁷ Ada 3 (tiga) unsur adanya kesalahan, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan
- b. Debitur dapat menduga akibatnya

²⁵ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 87-88.

²⁶ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 45.

²⁷ Purwahid Patrik, *Op. Cit.*, hlm. 10.

- c. Dapat dipertanggungjawabkan yaitu debitur adalah dalam keadaan cakap

Sebagai akibat terjadinya wanprestasi maka debitur harus:²⁸

- a. Mengganti kerugian
- b. Benda yang dijadikan objek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggungjawab dari debitur
- c. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbale balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Tidak terpenuhinya prestasi itu kadangkala disebabkan karena adanya suatu peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya oleh para pihak, sehingga hal tersebut mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Dalam hal yang demikian, maka timbul persoalan yang dinamakan *overmacht* dan resiko. Hari Saherodji berpendapat bahwa *overmacht* merupakan suatu keadaan memaksa atau suatu keadaan/ kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seseorang debitur untuk melakukan prestasi sebelum ia lalai/ alpa, dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.²⁹

Wanprestasi dapat dibagi ke dalam 4 (empat) macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat

²⁸ *ibid.*, hlm.11.

²⁹ Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 103.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³⁰

Ada dua syarat untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan wanprestasi :

a. Syarat Materiil

Ada dua syarat materiil, yaitu:

- 1) Adanya unsur kesalahan debitur berupa kesengajaan, yaitu diakibatkan oleh kesalahannya yang dikehendainya maupun karena kelalaiannya.
- 2) Adanya kerugian yang diderita debitur sebagai akibat wanprestasi, yaitu:
 - a) Kerugian yang nyata berupa biaya dan ganti rugi
 - b) Keuntungan yang tidak dapat diperoleh berupa bunga

b. Syarat Formil

Syarat formil adanya wanprestasi yaitu adalah adanya surat teguran atau *sommatie*. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata, debitur dikatakan lalai apabila terdapat surat perintah atau akta sejenis yang menyatakan lalai dan dapat juga dianggap lalai karena lewatnya batas waktu dalam perjanjian. Sebelum debitur dinyatakan wanprestasi dan berkewajiban memberikan ganti rugi maka debitur harus dinyatakan lalai. Surat perintah yang dimaksud merupakan surat yang dikeluarkan oleh juru sita atau panitera pengadilan sedangkan yang dimaksud akta sejenis yaitu peringatan tertulis yang dapat dibuat serta dikirimkan sendiri oleh salah

³⁰ Ibid., hlm. 47.

satu pihak yang merasa dirugikan atau kuasanya. Sanksi sebagai akibat wanprestasi adalah:

a. Ganti rugi

Pasal 1242 KUHPerdara menentukan tiga macam bentuk ganti rugi yaitu penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan salah satu pihak. Rugi adalah rusaknya barang kreditur yang disebabkan debitur. Bunga adalah kehilangan keuntungan bagi kreditur. Pasal 1249 KUHPerdara menegaskan bahwa besarnya ganti rugi hanya sebesar yang ditentukan dalam perjanjian.

Pembatasan ganti rugi yaitu pada Pasal 1247 KUHPerdara yaitu hanya untuk biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau diduga sewaktu perikatan dilahirkan kecuali jika wanprestasi disebabkan tipu daya debitur. Kerugian yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1248 KUHPerdara. Antara lalainya debitur dengan kerugian harus ada hubungan kausal, jika tidak maka kerugian tidak harus diganti.

b. Pemutusan perjanjian

Prestasi yang tidak dilakukan memberikan hak pada salah satu pihak yang dirugikan untuk melakukan pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian yang dilakukan salah satu pihak tidak dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan bahwa telah terjadi wanprestasi, bersamaan dengan penuntutan ganti kerugian.

c. Peralihan risiko

Risiko adalah kewajiban untuk menanggung kerugian jika terjadi peristiwa diluar keaslahan satu pihak, yang menimpa objek perjanjian.

d. Pembayaran biaya perkara dalam hal diperkarakannya wanprestasi di persidangan.³¹

Oleh karena itu, pihak yang dirugikan dalam perjanjian dapat menuntut:

- 1) Pemenuhan perjanjian.
- 2) Pemenuhan perjanjian dan ganti rugi.
- 3) Ganti rugi.
- 4) Pembatalan perjanjian.
- 5) Pembatalan perjanjian dan ganti rugi.³²

Debitur yang dianggap lalai dapat mengajukan pembelaan, yaitu dengan :

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*)
- b. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak).³³

³¹ R. Subekti, *op.cit*, hlm. 45.

³² *Ibid*, hlm. 53.

³³ *Ibid*, hlm. 54.

5. Berakhirnya perjanjian

Hapusnya perjanjian dengan hapusnya perikatan adalah tidak sama. Hapusnya perjanjian tidak diatur dalam Undang-Undang, sedangkan hapusnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdato.

R. Setiawan dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perikatan, menyebutkan bahwa persetujuan atau perjanjian dapat hapus karena:³⁴

- a. Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak, misalnya persetujuan tersebut berlaku dalam jangka waktu tertentu
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan, misalnya Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdato yang menyebutkan bahwa para ahli waris tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Waktu persetujuan dalam Pasal 1066 ayat (4) KUHPerdato dibatasi hanya selama 5 tahun.
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan tersebut akan hapus, misalnya jika terjadi salah satu pihak meninggal dunia, maka persetujuan akan hapus, antara lain:
 - 1) Persetujuan Perseroan (Pasal 1646 ayat (4) KUH Perdato).
 - 2) Persetujuan Pemberian Kuasa (Pasal 1813 KUH Perdato)
 - 3) Persetujuan Kerja (Pasal 1603 KUH Perdato).
- d. Pernyataan penghentian persetujuan (*Opzegging*). Penghentian persetujuan ini dapat dilakukan baik oleh salah satu ataupun kedua belah

³⁴ R. Setiawan, *op.cit* , hlm. 69.

pihak dan ini hanya ada pada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara. Misalnya, persetujuan kerja dan persetujuan sewa-menyewa.

- e. Persetujuan hapus karena putusan hakim.
- f. Tujuan dari persetujuan telah tercapai.
- g. Dengan persetujuan dari para pihak.

B. Tinjauan tentang Perjanjian Hutang Piutang

1. Pengertian perjanjian hutang

Hutang atau utang” secara etimologis berarti uang yang dipinjam dari orang lain: kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima: *membayar;- harus dikembalikan*³⁵ sedangkan secara istilah utang adalah “tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan utang timbul sebagai prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh si berutang”³⁶

Sementara itu dalam KUHPerdata tidak dijelaskan tentang definisi hutang. KUHPerdata hanya menyebutkan dua istilah yang dipakai dalam perutangan, yaitu orang yang berhutang dan orang yang mengutangi. Atau dalam pengertian lain, bahwa utang itu ada dan sering kali seseorang yang berhutang (*debitor*) terhadap seorang yang lain (*kreditur*) diwajibkan untuk suatu prestasi yang dapat dipaksakan melalui pengadilan. Sehingga perhutangan adalah hubungan hukum yang atas dasar itu, seseorang dapat mengharapkan suatu prestasi dari seorang yang lain atau jika perlu dengan perantaraan hakim.

³⁵ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa: Balai Pustaka, hlm. 896.

³⁶, Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Bandung, al-Ma’arif, hlm. 43.

Pasal 1759 KUHPerdara dijelaskan bahwa Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian. Jadi, jika si pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian. Jadi, jika seseorang berhutang kepada pihak lain maka kreditur tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan tersebut kecuali telah melewati waktu dari yang disepakati bersama. Dalam hal ini, tidak dijelaskan secara rinci yang dimaksud dengan barang tersebut atukah juga termasuk uang atau tidak. Selanjutnya, di dalam Pasal 1760 KUHPerdara menentukan bahwa jika jangka waktu peminjaman tidak ditentukan maka bila pemberi pinjaman menuntut pengembalian barang pinjaman itu, pengadilan boleh memberikan sekadar ketonggaran kepada peminjam sesudah mempertimbangkan keadaan. Jadi, pemberi pinjaman atau kreditur dalam hal ini tidak dapat serta merta menuntut pengembalian atas barang yang dipinjam saat itu juga kepada pengadilan, namun pengadilan akan memberikan kelonggaran dalam pengembalian barang tersebut kepada debitur, dengan mempertimbangkan keadaan debitur.

Prestasi dibebankan kepada *debitor* yang dapat berupa memberi, berbuat atau tidak berbuat sesuatu prestasi juga harus tertentu atau dapat ditentukan (terutama perhutangan berdasarkan perjanjian). Di samping itu prestasi harus mungkin dan halal dapat berupa suatu perbuatan satu kali, serentetan perbuatan

sehingga bersifat terus menerus atau bahkan prestasi dapat juga berupa tingkah laku yang pasif belaka.³⁷

Pengertian hutang yang lainnya menurut KUHPerdara didasarkan pada Pasal 1754-1769 tentang perjanjian pinjam mengganti (*verbruikleen*) atau pinjam pakai habis. Dalam perjanjian ini, yang dikembalikan bukan barang yang sama yang telah dipinjam, tetapi barang yang macamnya sama. Orang yang memberi pinjaman menjadi penagih dan orang yang diberi pinjaman berkewajiban untuk menyerahkan barang yang sejenis, sehingga barang yang dipinjam dalam perjanjian ini harus dapat diganti. Maka benda-benda yang tidak bergerak tidak dapat dijadikan obyek perjanjian pakai habis atau pinjam pengganti. Pengertian hutang dalam arti pinjaman mempunyai pengertian yang lebih sempit dari pada pengertian perhutangan yang didasarkan pada Pasal 1234 KUHPerdara, sebab dalam perikatan *verbruikleen* ini benda-benda yang tak bergerak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian. Lebih jauh Hartono Soerjopratiknjo memberikan pengertian *verbruikleen* sebagai berikut :

“*Verbruikleen* atau pinjam pakai habis (yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi perjanjian yang pinjam pengganti) adalah suatu perjanjian pada mana pihak yang satu (*kreditur*) melepaskan atau menyerahkan (*afstand*) pada pihak yang lainnya (*debitur*) suatu jumlah uang tertentu atau jumlah barang tertentu yang habis apabila dipakai dengan janji bahwa di kemudian hari harus dikembalikan jumlah sama atau jumlah barang yang sama yang jenis atau keadaannya adalah sama”.³⁸

³⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Perdata Hukum Perhutangan Bagian A*, Seksi Hukum Perdata FH. UGM, Yogyakarta, hlm. 4.

³⁸ Hartono Soerjopratiknjo, 1994, *Hutang Piutang Perjanjian Pembayaran dan Pinjaman Hipotik*, Pt Mustika Wikasa, Yogyakarta, hlm. 1.

Peminjaman uang termasuk pada persetujuan peminjaman pada umumnya. Oleh karena itu, segala ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan pinjam-meminjam barang yang habis terpakai, berlaku juga terhadap persetujuan peminjaman uang.³⁹

2. Pengaturan hutang piutang

Perjanjian pinjam uang atau hutang menurut Bab XIII Buku III KUH Perdata mempunyai sifat riil. Artinya perjanjian ini baru terjadi setelah ada penyerahan. Selama benda (uang) yang diperjanjikan belum diserahkan, maka belumlah dikatakan perjanjian pinjaman uang menurut Bab XIII KUH Perdata.

Berdasarkan perjanjian hutang piutang, maka pihak penerima pinjaman (debitur) menjadi pemilik dari barang/uang yang dipinjamnya dan apabila barang itu musnah bagaimanapun juga, maka hal itu merupakan tanggung jawabnya (Pasal 1755 KUHPerdata).

Dalam peminjaman uang, hutang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas sejumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harga (nilainya) yang berlaku pada saat itu (Pasal 1756 KUHPerdata). Untuk menetapkan jumlah uang yang terhutang, haruslah berdasarkan pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian, sedangkan yang

³⁹ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 302.

harus dikembalikan si peminjam ialah jumlah nominal dari pinjaman. Jadi seluruh jumlah nominal pinjamanlah yang harus dikembalikan oleh si peminjam.

Perjanjian pinjam meminjam terutama dalam peminjaman uang, diperlukan jaminan. Pengertian jaminan adalah “ Menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda”.⁴⁰ Dalam KUHPerdato tidak memberikan penjelasan tentang jaminan, meskipun begitu dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdato disebutkan mengenai jaminan itu. Dalam Pasal 1131 KUHPerdato menyebutkan bahwa, “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Dari uraian tersebut, berarti telah menjelaskan bahwa semua kekayaan si berutang dijadikan jaminan bagi semua kewajibannya yaitu semua hutangnya.

Dalam hal hutang-pihutang atau pinjam-meminjam uang, *previlige* (tagihan-tagihan yang bersifat diistimewakan) dan juga mengenai ganti rugi adalah wajib dibayarkan oleh debitur sebagaimana perjanjian hutang yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak.

⁴⁰ Miriam Daruz Badruzaman, 1987, *Bab-Bab tentang Credutverband, gadai, dan Fidusia, Bandung: Alumni*, hlm. 227.

3. Unsur-Unsur Hutang

Kegiatan hutang terdapat unsur-unsur sebagai berikut:⁴¹

- a. Kepercayaan yaitu keyakinan si pemberi hutang bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diberikannya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang;
- b. Tenggang waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang;
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi pada masa yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama hutang diberikan semakin tinggi resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian hutang.

⁴¹ Thomas Suyatno, et.al, 1990, *Dasar-Dasar Perhutangan*, cetakan ketiga, Gramedia, Jakarta, hlm. 12-13.

- d. Prestasi atau objek hutang itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, maka transaksi-transaksi hutang yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perhutangan.

Menurut M Bahsan⁴², suatu simpan pinjam uang akan digolongkan sebagai hutang perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.

Dalam hal ini bank adalah pihak penyedia dana dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah hutang atau plafon hutang, sementara tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang dalam praktik perbankan misalnya berupa pemberian (penerbitan) garansi bank dan penyediaan fasilitas dana untuk pembukaan *letter of credit* (LC).

- b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.

Persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dibuat oleh bank dengan pihak debitur yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian hutang. perjanjian hutang yang dibuat secara sah

⁴² M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Hutang Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76 – 78.

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (antara lain memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara)

c. Adanya kewajiban melunasi hutang

Pinjam meminjam uang adalah suatu utang peminjam. Peminjam wajib melunasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian hutang oleh Bank kepada debitur adalah suatu pinjaman uang dan debitur wajib melakukan pembayaran yang telah disepakatinya, yang biasanya terdapat dalam ketentuan hutang.

d. Adanya jangka waktu tertentu

Jangka waktu tertentu ditetapkan pada perjanjian hutang yang dibuat bank dengan debitur. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban bank untuk menyediakan dana pinjaman dan menunjukkan kesempatan dilunasinya hutang. Jangka waktu hutang ditetapkan berdasarkan kebijakan yang berlaku pada masing-masing bank dan mempertimbangkan tujuan penggunaan hutang serta kemampuan membayar dari calon debitur setelah dinilai kelayakannya.

e. Adanya pemberian bunga hutang

Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui bank kepada debitur. Namun suku bunga sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang bank oleh debitur dan merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi bank.

4. Tujuan dan Fungsi Hutang.

Tujuan pemberian hutang adalah⁴³:

a. Mencari Keuntungan

Tujuan utama dari pemberian hutang adalah mencari keuntungan, keuntungan Bank berbentuk bunga yang diterima sebagai balas jasa, biaya administrasi, provisi dan biaya-biaya lain yang dibebankan kepada nasabah. Bagi nasabah pemberian hutang akan dapat memajukan usahanya.

b. Membantu usaha Nasabah

Tujuan pemberian hutang yang digunakan nasabah untuk investasi ataupun modal kerja akan dapat meningkatkan usahanya⁴⁴.

c. Membantu Pemerintah

Pemberian hutang yang semakin banyak akan makin baik bagi pemerintah, karena dapat meningkatkan pembangunan di berbagai sektor ekonomi masyarakat.

Dalam pemberian hutang selalu mempunyai tujuan, hal ini karena tidak mungkin kreditur memberikan hutang tanpa tujuan dan dapat dipergunakan untuk apa saja oleh debitur. Dalam memberikan hutang, Bank selalu memastikan untuk apa saja penggunaan hutang tersebut, karena jika terjadi penyimpangan dari tujuan hutang yang telah disepakati akan dapat merugikan kepentingan bank itu sendiri.

⁴³ Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Hutang Komersil dan Konsumtif Dalam Perjanjian Hutang Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.13.

Dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan, hutang mempunyai fungsi:⁴⁵

- a. Meningkatkan daya guna uang;
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang;
- d. Salah satu alat stabilitas ekonomi;
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha;
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan;
- g. Meningkatkan hubungan internasional.

5. Prinsip-Prinsip Pemberian Hutang

Beberapa prinsip mengenai dalam pemberian hutang adalah :

a. Prinsip kepercayaan

Setiap pemberian hutang sebenarnya selalu disertai dengan kepercayaan yaitu kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya hutang bagi debitur dan kepercayaan bahwa debitur dapat membayar kembali hutangnya.

b. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian ini merupakan realisasi dari prinsip kepercayaan. Untuk mewujudkan prinsip ini maka berbagai usaha pengawasan dilakukan baik oleh bank yang bersangkutan (internal) maupun oleh pihak luar (eksternal) dalam hal ini oleh Bank Sentral.

c. Prinsip 5C meliputi :⁴⁶

⁴⁵ Thomas Suyatno, et.al., 1990, *op. cit.*, hlm. 14-16.

1) Penilaian Watak (*character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran atau itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Hal ini diperoleh dengan didasarkan pada hubungan yang telah terjalin antara bank dengan calon debitur atau juga didapat dari informasi yang diperoleh pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian, dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.

2) Penilaian kemampuan (*capacity*)

Calon debitur harus diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat dipredikasi kemampuannya untuk melunasi hutang. Dengan penilaian kemampuan ini, maka resiko Bank dalam pemberian hutang akan semakin termenejemen.

3) Penilaian terhadap moral (*capital*)

Bank harus melakukan analisa terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan usaha calon debitur yang bersangkutan. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya dapat dibiayai dengan hutang pada bank. Jadi dalam hal ini bank berfungsi untuk menyediakan tambahan modal.

4) Penilaian terhadap agunan (*collateral*)

⁴⁶ Rachmadi Usman, *op cit*, hlm. 246-249.

Untuk menanggung pembayaran hutang macet, calon debitur wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah hutang yang diberikan kepadanya. Bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna pelunasan hutang.

5) Penilaian terhadap prospek usaha debitur (*condition of economy*)

Bank harus menganalisis keadaan pasar atau kondisi ekonomi di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang. Hal ini dimaksudkan agar pemasaran dari hasil usaha yang dibiayai oleh bank dapat diketahui.

d. Prinsip 4P meliputi :

1) *Personality*.

Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon hutang, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan hutang yang diajukan oleh pemohon hutang.

2) *Purpose*.

Bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan hutang calon debitur tersebut sesuai tujuan hutang bank yang bersangkutan selain mengenai kepribadian (*personality*).

3) *Prospect.*

Bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang dijalankan oleh pemohon hutang. Usaha yang dijalankan oleh pemohon hutang harus dinilai apakah mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

4) *Payment.*

Dalam penyaluran hutang, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon hutang untuk melunasi utang hutang dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

6. **Jenis-Jenis Hutang**

Hutang perbankan terdiri dari beberapa jenis yang didasarkan pada:⁴⁷

a. Kelebagaanya;

1) Hutang Perbankan

Hutang perbankan diberikan oleh bank milik negara atau swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi

2) Hutang likuiditas

Hutang likuiditas diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia untuk digunakan sebagai dana dalam membiayai kegiatan perhutangannya.

⁴⁷ Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 373.

3) Hutang langsung

Hutang langsung diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (hutang program), namun hutang semacam ini berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia tidak dapat dilakukan sebagaimana ditentukan Pasal 56 ayat (1), yaitu Bank Indonesia dilarang memberikan hutang kepada pemerintah.

4) Hutang (pinjaman antar bank)

Hutang ini diberikan oleh bank yang memiliki kelebihan dana (*lending bank*) kepada bank peminjam (*borrowing bank*) yang kekurangan dana.

b. Jangka waktu;

1) Hutang jangka pendek

Yang dimaksud dengan hutang jangka pendek adalah hutang yang jangka waktunya maksimum 1 (satu) tahun dan dapat berbentuk hutang rekening koran, hutang penjualan, hutang pembeli, dan hutang wesel serta hutang modal kerja.

2) Hutang jangka menengah

Yang dimaksud dengan hutang jangka menengah adalah hutang yang jangka waktunya 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun.

3) Hutang jangka panjang

Yang dimaksud dengan hutang jangka panjang adalah hutang yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Hutang jangka

panjang ini pada umumnya adalah hutang investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

c. Penggunaan hutang⁴⁸

1) Hutang produktif, yaitu hutang yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari usahanya. Hutang semacam ini terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

1) Hutang modal kerja, yaitu hutang yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan hasil produksi.

2) Hutang investasi, yaitu hutang yang digunakan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa bagi usaha yang bersangkutan.

2) Hutang konsumtif, yaitu hutang yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat pada umumnya.

d. Kelengkapannya dan keterikatannya pada dokumen yang dibutuhkan

1) Hutang ekspor

⁴⁸ Kasmir, 1997, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 95.

b. Sudikno Mertokusumo, putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan:

a. Kekuatan Mengikat

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasi suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang sangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.⁵²

Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat : mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 KUHPerdara). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan.

b. Kekuatan Pembuktian

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 182.

banding, kasasi atau pelaksanaannya. Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti.⁵³

c. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Suatu putusan memperoleh kekuatan eksekutorial, apabila dilakukan oleh Peradilan di Indonesia yang menganut "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi "Demi Keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa".⁵⁴

⁵³ Ibid, hlm. 213.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 797.

2. Macam-macam Putusan

Mengenai macam-macam Putusan Pengadilan, dapat dilihat dari beberapa segi antara lain :

- a. Dilihat dari segi kehadiran para pihak:
 - 1) Putusan Gugatan Gugur
 - 2) Putusan *Verstek*
 - 3) Putusan *Contradictoir*⁵⁵
- b. Dilihat dari segi isinya :
 - 1) *Niet Onvankeljk Verklaart (N.O)*, yang berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Adapun alasan tidak diterimanya gugatan Pengugat ada beberapa kemungkinan sebagai berikut :
 - a) Gugatan tidak berdasarkan hukum
 - b) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat
 - c) Gugatan Kabur (*obscuur libel*)
 - d) Gugatan masih premature
 - e) Gugatan *Nebis In Idem*
 - f) Gugatan *Error in Persona*
 - g) Gugatan telah lampau waktu (daluarsa)⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, hlm 798.

⁵⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada media, Jakarta.

- 2) Gugatan dikabulkan
 - 3) Gugatan ditolak
 - 4) Gugatan didamaikan
 - 5) Gugatan digugurkan
 - 6) Gugatan dihentikan (*aan hanging*)
- c. Dilihat dari segi sifatnya
- a. Putusan *declaratoir*, adalah putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.
 - b. Putusan *constitutive*, adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru.
 - c. Putusan *condemnatoir*, adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim.⁵⁷
- d. Dilihat dari segi Jenisnya
- a. Putusan sela adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir
 - b. Putusan *preparatoir*, adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.
 - c. Putusan *interlucotoir*, adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir. Putusan

insidental, adalah putusan atas suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara.

- d. Putusan provisi, adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan.
- e. Putusan akhir, adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.

Dalam literturnya, M. Yahya Harahap memiliki pendapat lain mengenai putusan ditinjau dari jenis putusan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Putusan Sela,

Putusan sela atau disebut juga putusan sementara. Hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat 1 HIR atau Pasal 48 Rv. Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum menjatuhkan putusan akhir.

Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktek dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain :

- a. Putusan *preparatoir*, tujuan putusan ini merupakan persiapan jalannya pemeriksaan.
- b. Putusan *interlocutoir*, Seringkali Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan interlucotoir saat proses pemeriksaan tengah berlangsung.

Putusan ini merupakan bentuk khusus dari putusan sela (*een interlocutoir vonnis is een special tussen vonnis*) yang dapat berisi macam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim, antara lain sebagai berikut :

- 1) Putusan interlokuter yang memerintahkan pendengaran keterangan saksi ahli (berdasarkan Pasal 154 HIR),
 - 2) Memerintahkan pemeriksaan setempat (berdasarkan Pasal 153 HIR),
 - 3) Memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau tambahan (berdasarkan Pasal 155 HIR), maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan interlocutor,
 - 4) Memerintahkan pemanggilan saksi (berdasarkan Pasal 139 HIR),
 - 5) Memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independent
2. Putusan insidentil, yakni putusan sela yang berkaitan langsung dengan gugatan insidentil atau yang berkaitan dengan penyitaan yang membebankan pemberian uang jaminan dari pemohon sita, agar sita dilaksanakan yang disebut *cautio judicatum solvi*. Dalam praktek dikenal 2 (dua) bentuk putusan insidentil :
- 1) Putusan insidentiil dalam gugatan intervensi,

- 2) Putusan insidentiil dalam pemberian jaminan atas pelaksanaan sita jaminan,
- 3) Putusan provisi, atau disebut juga *provisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau interim award yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

3. Putusan Akhir.

Putusan akhir merupakan jenis putusan lain ditinjau dari segi bentuknya atau pada saat menjatuhkannya adalah putusan akhir. Atau disebut juga putusan penghabisan. Sebagai alih bahasa dari *eind vonnis*. Dengan demikian, putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicative power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi antara pihak yang berperkara.⁵⁸

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 879.

Hutang ekspor adalah semua bentuk hutang sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor, bisa dalam bentuk hutang langsung maupun tidak langsung.

2) Hutang impor

Unsur dan ruang lingkup hutang impor pada dasarnya sama dengan hutang ekspor karena jenis hutang tersebut merupakan hutang berdokumen.

e. Aktifitas perputaran usaha

1) Hutang Kecil

Hutang kecil diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.

2) Hutang Menengah

Hutang yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha hutang.

3) Hutang Besar

Hutang besar pada dasarnya ditinjau dari segi besar kecilnya jumlah hutang yang diterima oleh debitur.

f. Jaminannya

1) Hutang tanpa jaminan atau hutang blanko (*unsecured loan*)

Yaitu pemberian hutang tanpa jaminan materil (agunan fisik), pemberiannya sangat selektif dan ditujukan pada nasabah besar yang telah teruji bonifiditasnya, kejujuran, ketaatannya

dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya.

2) Hutang dengan jaminan (*secured loan*)

Selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur, hutang yang diberikan juga disandarkan kepada adanya jaminan yang berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan, misalnya tanah, bangunan, alat-alat produksi.

g. Atau dari berbagai kriteria lainnya.

C. Tinjauan tentang putusan

1. Pengertian Putusan

Definisi Putusan Hakim

a. Menurut Andi Hamzah adalah "hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan".⁴⁹

b. Menurut Sudikno Mertokusumo

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan

⁴⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm. 485.

dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁵⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak – pihak yang berpekerja dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

HIR tidak mengatur secara rinci mengenai kekuatan putusan. Namun para ahli hukum Indonesia, memiliki pandangannya masing-masing. Di antaranya adalah ;

- a. Soepomo dalam literturnya menjelaskan 3 (tiga) kekuatan putusan, yakni
 - 1) kekuatan mengikat, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewijsde, power of force*), tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah berkekuatan hukum pasti bersifat mengikat (*bindende kracht, binding force*).
 - 2) kekuatan pembuktian, yakni dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Sedangkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berpekerja sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut.
 - 3) kekuatan eksekutorial, putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht, executionary power*).⁵¹

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hlm. 206.

¹⁷ Ibid., hlm. 175.

⁵¹ Soepomo R. , *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), hlm . 57.